



OPTIMALISASI KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

Salsabila Febriani^{1*}, Annisa Lubis², Yogi Andika Novanto³

***Korespondensi :**

Email:

salsabilafebriani411@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2,3}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 08 Februari 2025

Revisi : 29 April 2025

Diterima : 11 Mei 2025

Diterbitkan : 30 Mei 2025

Kata Kunci :

Optimalisasi Kebijakan Fiskal, Peran Pemerintah, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Kesejahteraan Masyarakat

Keyword :

optimization of fiscal policy Role of Government, Islamic Economy, Maqashid Syariah, Community Welfare

Abstrak

Penelitian ini mengkaji optimalisasi kebijakan fiskal Indonesia melalui peran pemerintah dalam mengakomodir sistem ekonomi Islam di Indonesia sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi Islam, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap layanan keuangan yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis berbagai literatur dan dokumen kebijakan terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, dan optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan wakaf. Namun, implementasi ekonomi Islam masih menghadapi tantangan signifikan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan masalah regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi Islam. Perspektif maqashid syariah juga menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

This research examines the optimization of Indonesia's fiscal policy through the government's role in accommodating the Islamic economic system in Indonesia as an effort to realize community welfare based on sharia principles. Indonesia, with the world's largest Muslim population, has great potential in Islamic economic development, but is still faced with challenges such as poverty, economic inequality, and limited access to fair financial services. This study uses a qualitative approach to library study methods, analyzing various literature and policy documents related to Islamic economics. The research results show that the Indonesian government has taken strategic steps through the ratification of the Sharia Banking Act, the development of sharia microfinance institutions, and the optimization of the management of zakat, infaq, and waqf funds. However, the implementation of the Islamic economy still faces significant challenges, such as low Islamic financial literacy, limited competent human resources, and regulatory issues. This study concluded that synergy and collaboration between governments, sharia financial institutions, academics, and the public were the key to successful Islamic economic development. The perspective of sharia maqashid is also an important foundation in formulating economic policies aimed at realizing comprehensive and fair welfare for all Indonesian people.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari setiap sistem ekonomi, termasuk dalam konteks ekonomi Islam. Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan sistem ekonomi Islam seharusnya menjadi alternatif yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, masih banyak kendala dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus memberikan perhatian penuh pada isu kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, dan akses terbatas pada layanan keuangan yang adil (Anisa Dwi Safitri, 2024; Assyifa, 2024; Ramadhani, 2024; Suardi, 2021).

Meskipun pembangunan ekonomi nasional luar biasa, distribusi kekayaan tetap sangat tidak seimbang di lingkungan Indonesia. Menurut Sutrisno Iwantono, yang dikutip Suardi, meskipun situasi makroekonomi Indonesia terus berjalan dengan baik, mayoritas warganya tetap hidup dalam kemiskinan dan ketimpangan (Hidayah, 2021; Suardi, 2021). Menurut data, sebagian besar peradaban masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada sejumlah kecil orang atau kelompok. Akibatnya, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin bertumbuh. Penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa angka kemiskinan Indonesia tetap mengkhawatirkan 8,57 persen meskipun upaya pemerintah untuk menurunkan angka tersebut.

Hanya pertumbuhan material yang sering menjadi penekanan kerangka ekonomi konvensional. Aspek moral dan rohani untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan dapat diabaikan dengan metode ini. Namun, ekonomi Islam menyajikan sudut pandang lain. Ekonomi Islam sangat menekankan pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan etika perusahaan selain kesuksesan ekonomi. Konsep seperti zakat, infaq, dan wakaf merupakan alat krusial untuk membangun kesejahteraan sosial yang lebih merata (Abdurrahman & Mondika, 2023).

Gagasan kesejahteraan dalam ekonomi Islam telah menjadi subjek beberapa penelitian. Didi Suardi menegaskan nilai strategi komprehensif untuk mencapai kesejahteraan sekaligus *maqashid al-syariah*. Dia menegaskan bahwa dimensi moral dan spiritual kesejahteraan harus dipertimbangkan selain dimensi moneter (Suardi, 2021). Muhammad Mufid Abdurrahman dan Arqam Arroyah Mondika mengatakan, sistem kapitalis yang ada lebih menguntungkan bagi pemegang modal sehingga dibutuhkan perekonomian Islam sebagai pengganti (Abdurrahman & Mondika, 2023). Menurut Adib Khusnul Rois, gagasan *triangle*—yaitu filsafat Allah, manusia, dan alam—adalah dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi lainnya dalam tiga hal ini: sistem sosialisme hampir melepaskan semua kewajiban kepada penduduknya, sementara sistem kapitalisme lebih individualistik (Rois, 2023).

Meskipun beberapa dari penelitian-penelitian sebelumnya secara langsung melihat peran pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menghasilkan kesejahteraan, mereka memberikan dasar yang kuat untuk pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan ekonomi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus lebih dalam pada fungsi pemerintah dalam sistem ekonomi Islam Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji langkah-langkah spesifik yang mungkin diambil pemerintah untuk

mencapai kesejahteraan berdasarkan prinsip syariah, bahkan jika penelitian sebelumnya telah berfokus pada pemberitahuan dan teori. Memeriksa kebijakan saat ini dan kesulitan dalam menerapkannya sangat penting dalam hal ini. Misalnya, bagaimana lebih baik menjalankan program sosial berbasis syariah atau memperbaiki peraturan perundang-undangan yang mendukung lembaga keuangan syariah.

Kerja sama masyarakat, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam menerapkan gagasan ekonomi Islam merupakan faktor penting yang perlu diperhitungkan. Jika tidak adanya sinergi dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan upaya mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian ini juga akan menekankan betapa pentingnya kerja sama dan keterlibatan publik dalam memajukan program pemerintah (Galib & Abdad, 2025).

Di era globalisasi yang semakin pesat, Indonesia dihadapkan pada tantangan baru, seperti persaingan ekonomi yang ketat, perubahan teknologi, dan isu-isu lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi menjadi sangat relevan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak mengorbankan nilai moral dan etika.

Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, sangat penting untuk terus belajar lebih banyak tentang ekonomi Islam dan untuk menumbuhkan lebih banyak kolaborasi di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan konsep Quran dan Hadis, serta menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks ekonomi Islam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan penelitian sebelumnya, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dipelajari (Agustin, 2023; Assyifa, 2024; Dawis, 2023; Sugiyono, 2010). Data sekunder adalah jenis data digunakan dalam penyelidikan ini. Data ini adalah informasi yang tidak secara langsung menyediakan data kepada pengumpul data. Mencakup penelitian sebelumnya yang relevan, kebijakan pemerintah Indonesia, dan literatur ekonomi Islam (arikunto, 2006; Pasaribu, 2022; Sugiyono, 2010; Yaqin, 2023). Sumber data ini dipilih untuk menawarkan landasan teori dan empiris yang kuat untuk memeriksa fungsi pemerintah Indonesia dalam ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur dan studi dokumen. Penelusuran literatur dilakukan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang relevan. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen kebijakan pemerintah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan laporan-laporan resmi. Data dari Al-Quran dan Hadis dikumpulkan melalui studi teks dan tafsir untuk memahami konteks dan makna dari ayat-ayat dan hadis yang relevan (Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, 2020; Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan ini dengan memasukkan ide-ide ekonomi Islam ke dalam kebijakan fiskal. Upaya ini merupakan pencapaian utama dari upaya tersebut, yakni melalui Undang-Undang Perpajakan, kemudian Perbankan Syariah yang berupaya membentengi landasan hukum dan mendorong perluasan industri perbankan syariah. Pemerintah juga gencar menciptakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk memberdayakan UMKM serta memberikan akses keuangan yang adil bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024; Wildan & Wildan, 2018). Lembaga-lembaga ini beroperasi tanpa adanya penggunaan riba (bunga), gharar (ketidakpastian dan spekulasi berlebihan), maysir (praktik judi), tadlis (manipulasi dan ketidakjujuran), ibtikar (penimbunan dan monopoli), dan sejenisnya, yang kini terbukti sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi (Anisa Dwi Safitri, 2024; Mursal, 2017; Oria, 2024).

Kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan bantuan investasi politik yang mampu dari pemerintah untuk mencegah kegagalan pemerintah dan menjaga stabilitas pasar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi, terutama dalam hal aturan bermain investasi portofolio asing. Melalui peran intermediasi perbankan syariah dengan UU No. 21/2008 dan aturan OJK, masih terus dilakukan upaya pemberdayaan UMKM dan perluasan pembiayaan inklusif. Sistem ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sangat penting dalam pengaturan ini karena distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan kerusuhan sosial (Mubayyinah, 2019).

Pemerintah telah berupaya memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan wakaf dalam konteks pengelolaan dana sosial melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga-lembaga wakaf (Assyifa, 2024; Tahkim, 2016). Dana-dana ini dimaksudkan untuk mendorong inisiatif program-program pembangunan sosial seperti pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Fadlan, 2019; Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024; Suardi, 2021).

Namun, masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi pengelolaan dana sosial, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, sejalan dengan prinsip syariah, pemerintah juga memperkenalkan program obligasi sukuk sebagai alternatif investasi. Selain membantu pembiayaan proyek infrastruktur, program ini juga meningkatkan ketersediaan instrumen investasi syariah di pasar modal.

Pemerintah juga mengadopsi kebijakan moneter yang konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi kebijakan tersebut, tujuannya adalah untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan nilai tukar tetap stabil. Menurut analisis data, kebijakan ini telah memperkuat ekonomi masyarakat dan membantu industri keuangan syariah berkembang (Ramadhani, 2024). Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, kelangkaan SDM terampil di bidang ekonomi syariah, dan resistensi dari sistem ekonomi konvensional.

Sejumlah saran dapat dibuat untuk meningkatkan efisiensi kebijakan ini. Pemerintah harus terlebih dahulu mengimpor kemampuan sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah dan mengkoordinasikan organisasi terkait secara lebih efektif. Kedua, melalui inisiatif pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Ketiga, teknologi informasi serta sistem pengawasan yang kuat harus digunakan untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan wakaf. Keempat, untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen, aturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah harus diperkuat (Mubayyinah, 2019).

Tantangan dan Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia

Implementasi ekonomi Islam di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam di kalangan masyarakat luas, termasuk para pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi (Abdurrahman & Mondika, 2023). Literasi keuangan syariah yang rendah menyebabkan masih dominannya paradigma ekonomi konvensional, sehingga menghambat adopsi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi kendala dalam pengembangan sektor ini. Kurangnya tenaga ahli yang memahami secara komprehensif tentang fiqh muamalah dan ekonomi modern menyebabkan lambatnya inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang kompetitif.

Tantangan lain yang signifikan adalah masalah regulasi dan pengawasan. Ekonomi Islam telah didukung oleh sejumlah program pemerintah, meskipun implementasinya sering kali tidak merata. Kebijakan tumpang tindih dan ambiguitas hukum diakibatkan oleh penegakan regulasi yang tidak konsisten dan

kurangnya koordinasi di antara lembaga terkait. Selain itu, sistem pemantauan masih memiliki celah yang mungkin digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, jaringan distribusi dan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung ekonomi syariah juga perlu ditingkatkan. Keterbatasan infrastruktur ini membatasi ekspansi industri ini dan merusak efektivitas operasional lembaga keuangan syariah (Abdurrahman & Mondika, 2023).

Masalah lain yang harus diselesaikan adalah resistensi dari sistem ekonomi konvensional. Lembaga keuangan Islam merasa sulit untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, yang menyediakan barang dan jasa yang lebih familiar dan mudah diakses. Selain itu, beberapa masyarakat terus menstigmatisasi ekonomi Islam secara negatif, memandangnya sebagai sistem yang kurang modern dan kurang efisien. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari beberapa pemangku kepentingan. Pemerintah harus menciptakan infrastruktur pendukung, memperketat regulasi dan pengawasan, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah (Wahyudi, 2024). Sementara itu, lembaga keuangan syariah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, berinovasi dalam produk dan jasanya, serta menumbuhkan reputasi yang baik di masyarakat. Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, cendekiawan, dan masyarakat umum juga diperlukan untuk membangun ekologi ekonomi Islam yang mendukung dan bertahan lama.

Peran Sinergi dan Kolaborasi dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Secara keseluruhan, pengelolaan ekonomi pada masa Rasulullah SAW mewakili kerja sama atau keseimbangan tiga sektor utama: pasar, pemerintah, dan masyarakat. Tugas dan fungsi ketiga sektor ini diatur secara proporsional dalam Islam. Strategi ini berbeda dengan sosialisme, yang lebih bergantung pada fungsi pemerintah untuk mengurangi pengaruh pasar, serta kapitalisme yang menekankan peran pasar bebas dengan meminimalkan peran pemerintah dan masyarakat. Agar masyarakat dapat berkembang secara keseluruhan, ketiga sektor tersebut harus bekerja sama secara harmonis untuk memberikan pengelolaan sumber daya keuangan sebaik-baiknya (Oria, 2024).

Kerja sama dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan bersama. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, menciptakan kebijakan yang kondusif dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai pelaku utama dalam sistem

ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah harus meningkatkan inovasi produk dan layanan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan (Qothrunnada, 2023).

Akademisi dan lembaga penelitian sangat penting dalam melakukan riset dan kajian mendalam tentang ekonomi Islam, serta menciptakan kurikulum dan program pendidikan yang relevan. Sebagai konsumen akhir barang dan jasa Islam, masyarakat harus aktif terlibat dalam inisiatif pembangunan ekonomi Islam dan memperluas pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip syariah (Damayanti, 2024). Selain mendukung undang-undang yang mendorong pertumbuhan ekonomi Islam, organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok Islam lainnya juga berkontribusi dengan menawarkan fatwa dan petunjuk syariah.

Pencapaian sinergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti pembentukan forum koordinasi, penyelenggaraan seminar dan lokakarya, pengembangan program pelatihan bersama, dan pembentukan kemitraan strategis. Contoh konkret dari sinergi dan kolaborasi yang efektif adalah kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam menciptakan barang dan jasa keuangan mikro yang inovatif dan terjangkau. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat menjamin bahwa barang dan jasa berpegang pada prinsip syariah dan menawarkan manfaat sosial yang optimal, sementara lembaga keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, inovasi produk dan jasa yang lebih sesuai dengan tuntutan pasar dapat dihasilkan dari sinergi antara akademisi dan lembaga keuangan syariah dalam pengembangan riset dan kajian ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan daya saing dan pangsa pasar mereka dengan melakukan riset mendalam tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan potensi pertumbuhan produk dan jasa syariah (Suprayugo, 2022). Guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, organisasi masyarakat dan masyarakat umum harus bekerja sama untuk mengedukasi dan mensosialisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, kerja sama dan sinergi pemangku kepentingan yang kuat sangat penting bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

Perspektif Maqashid Syariah Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia, kebijakan pemerintah harus dinilai dari sudut pandang *maqashid syariah* (tujuan syariah) untuk memastikan bahwa kelima tujuan utama ini—*hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) (Abdurrahman & Mondika, 2023; Anisa Dwi Safitri, 2024; Fadlan, 2019; Hidayah, 2021; Mawftiq & Gustanto, 2023;

Mubayyinah, 2019; Suardi, 2021; Tahkim, 2016). Ini adalah dasar untuk perumusan dan penilaian kebijakan ekonomi dalam ekonomi Islam.

Dalam aspek *hifz al-din*, kebijakan yang melingkupi pertumbuhan sektor keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, membantu mewujudkan tujuan tersebut (Azmi, 2020). Dengan menawarkan opsi keuangan bahwa ada norma-norma syariah, komunitas Muslim dapat melakukan operasi bisnis mereka tanpa bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Selanjutnya, sosialisasi dan program-program edukasi bersaing dengan ekonomi Islam dalam membantu masyarakat menyeluruh tentang pentingnya prinsip-prinsip agama dalam konteks bisnis.

Menurut perspektif *hifz al-nafs*, program-program seperti zakat, infaq, dan wakaf yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga membantu dalam melindungi jiwa. Inisiatif ini mendukung kelangsungan hidup masyarakat dan kebahagiaan kualitas hidup mereka dengan memberi mereka akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor riil seperti pertanian dan industri halal juga membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Julianti, 2025).

Dalam konteks *hifz al-aql*, kebijakan yang mendorong pertumbuhan bidang pendidikan dan penelitian—seperti program beasiswa dan penelitian di bidang ekonomi syariah—membantu menjaga akal sehat. Kebijakan ini berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas pemahaman tentang ekonomi Islam. Lebih banyak akses ke pengetahuan dan informasi juga difasilitasi oleh kebijakan yang melingkupi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks *hifz al-nasb*, kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor keluarga dan masyarakat, seperti yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, berkontribusi pada perlindungan keturunan. Kebijakan ini berkontribusi pada keberlanjutan generasi mendatang dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga. Kualitas hidup keluarga juga meningkat akibat kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri perumahan dan infrastruktur (Abdurrahman & Mondika, 2023; Mubayyinah, 2019).

Dalam aspek *hifz al-mal*, kebijakan yang membantu pertumbuhan sektor keuangan dan investasi syariah, seperti regulasi perbankan syariah dan pasar modal syariah, membantu pelestarian properti dan perlindungan harta. Peraturan ini membantu menjaga praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat dengan membangun sistem keuangan yang stabil dan merata. Selain itu, kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor riil dan usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) juga turut meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat (Mubayyinah, 2019).

Rekomendasi Kebijakan untuk Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan langkah penting untuk memperkuat pemerintah dalam mewujudkan ekonomi Islam di Indonesia. Pemerintah perlu secara aktif mengedukasi masyarakat, termasuk para pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi, tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Generasi yang memahami nilai-nilai syariah dalam lingkungan ekonomi akan terbentuk dengan terciptanya kurikulum pendidikan yang menyeluruh di semua jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, praktisi ekonomi syariah harus mengikuti program pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan jangkauan edukasi dan sosialisasi, menjamin bahwa informasi yang relevan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Komponen utama dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah adalah memperkuat pengawasan dan regulasi. Pemerintah harus memastikan lembaga keuangan yang sesuai syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam dan melindungi konsumen. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penegakan regulasi dan pengawasan harus ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas (Galib & Abdad, 2025). Sistem pengawasan berbasis teknologi informasi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Kejelasan hukum dan kepercayaan publik akan ditingkatkan dengan terciptanya lembaga independen yang menawarkan fatwa dan pedoman syariah.

Tujuan utama lainnya adalah menciptakan infrastruktur pendukung yang sesuai dengan syariah. Pemerintah harus membangun sistem teknologi informasi dan distribusi jaringan yang memadai. Untuk mendorong ekspansi industri ini, akses lembaga keuangan syariah terhadap pembiayaan—terutama lembaga keuangan mikro syariah—harus ditingkatkan. Pengembangan kawasan industri halal dan pusat-pusat pengembangan ekonomi syariah akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah.

Pemerintah perlu menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan dana sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Program-program produktif yang memanfaatkan dana sosial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dikembangkan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan wakaf perlu ditingkatkan untuk memastikan distribusi dana yang efektif dan tepat sasaran. Optimalisasi peran zakat, infaq, dan dana sosial wakaf merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan dana sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Program produktif yang memanfaatkan dana sosial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dikembangkan. Kerjasama dengan lembaga

pengelolaan zakat, infak, dan waqaf harus diperkuat untuk menjamin penyaluran dana yang lebih efisien dan terarah.

KESIMPULAN

Optimalisasi penerimaan negara di Indonesia yang notabene mayoritas mengannut agama Islam, sudah sewajarnya mengakomodir prinsip-prinsip syariah. Kebijakan pemerintah harus dinilai dari sudut pandang *maqashid syariah* (tujuan syariah) untuk memastikan bahwa kelima tujuan utama ini—*hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan dana sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Program-program produktif yang memanfaatkan dana sosial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dikembangkan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan wakaf perlu ditingkatkan untuk memastikan distribusi dana yang efektif dan tepat sasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. M., & Mondika, A. A. (2023). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Sosial. *JEBESH Journal Of Economics Business Ethnich and Science Histories*, 1(1), 140–147.
- Agustin, H. (2023). Metode penelitian ekonomi dan bisnis (konsep dan contoh penelitian). B CV. *Mega Press Nusantara*.
- Anisa Dwi Safitri, Ria unani, July, J. W., Heri, H. I., & Vania, V. A. (2024). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 144–154. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.469>
- arikunto. (2006). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. B *Rake Sarasin* (Брой February). http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Daftar-isi-Metodologi-Penelitian_k1_restu.pdf
- Assyifa, N. (2024). Pembangunan Ekonomi mengacu pada Syariah Islam. *Islamic Education*, 3(1), 92–107.
- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44–64. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>
- Damayanti, I., Rialdy, N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2024). *MODEL MANAJEMEN BISNIS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN DAYA*. 1(2), 197–202.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- dkk, B. S. P. (2022). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. B *UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf)

- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1–22.
- Galib, F., & Abdad, M. Z. (2025). PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF AL- QUR 'AN DAN HADIST : KAJIAN INVESTASI SYARIAH STRATEGIC ROLE OF GOVERNMENT IN ISLAMIC ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA BASED ON THE PERSPECTIVE OF THE QURAN AN. 8(1), 442–454.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. B *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Том 5, Број 1).
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : *Jurnal Ilmiah dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.
- Hidayah, N. (2021). Konsep Pendidikan Anak Menurut Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muqoddimah A . Pendahuluan Pendidikan merupakan salah satu. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334.
- Julianti, F., Ikhsan, Z., Nurdiana, E. R., Kusumadewi, R. T., Faza, M. W. F., Hidayati, A. N., & Konsumsi, P. (2025). *Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan*. 6(1), 62–71.
- Mawftiq, R., & Gustanto, E. S. (2023). Green Economy dalam Pesantren: Ekonomi Keberlanjutan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pesantren An Nur Ngrukem Bantul). *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(1), 23–36.
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Mursal, M. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Oria, E., Oria, H., Susanta, H., & Wijayanto, A. (2024). “Ekonomi Islam Untuk Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan, Cuplikan Dari Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw”. *Jurnal Istiqro*, 10(2), 164–176. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.3077>
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>
- Ramadhani, N., Sthela Oktaviany, A., & Arkaan Satria Utama, M. (2024). Peran Pemerintah Menstabilkan Inflasi dengan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal sosial dan sains*, 4(2), 186–195. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1171>
- Rois, A. K., Sukmawati, M., Ahmad, I. M., Adelia, I., Ponorogo, U. M., Timur, J., & Syariah, E. (2023). Bagi Pendidikan Umat Islam. *Ju*, 8(30), 982–993.
- Suardi, D. (2021). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Islamika* :

- Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 68–80.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. B Penerbit Alfabeta.
- Suprayugo, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Sustainability. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 133–143.
- Tahkim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 51, 436–451.
- Wahyudi, C., Bawono, A., Siber, U. I. N., Nurjati, S., & Salatiga, U. I. N. (2024). *Konsep Produksi dan Uang Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya pada Perekonomian di Indonesia*. 4.
- Wildan, M., & Wildan, M. (2018). Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 49–64.
<https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2047>
- Yaqin, A., Saidi, A., Rozy, A. F., Arisandi, D., Munir, F., Kurniawan, F., & Khusairi, I. (2023). Peran Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Economina*, 2(12), 3584–3592.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1039>

Copyright holder:

Salsabila Febriani et al (2025)

First publication right:

Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies

This article is licensed under:

